



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terwujudnya penyusunan Peraturan Daerah yang baik dan berkualitas, perlu dibentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 164);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk tim penyusun rancangan peraturan daerah kabupaten bantul tahun 2024 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:
- a. memberikan arahan kebijakan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah;
 - b. mengoordinasikan Perangkat Daerah terkait dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah;
 - c. melakukan penelaahan dan pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah;
 - d. melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Bantul dalam rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
tanggal 2 Januari 2024
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq.Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	HONORARIUM /BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Pengarah	Bupati Bantul	1.500.000,00	
2.	Penanggung Jawab	Wakil Bupati Bantul	1.250.000,00	
3.	Ketua I	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul		
4.	Ketua II	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul		
5.	Sekretaris	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul		
6.	Anggota	1. Kepala Perangkat Daerah Pengampu/Pengusul Rancangan Peraturan Daerah 2. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 3. Analis Hukum Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul		
				Siti Nurhidayati. S.H., M.H.
				Jarot Anggoro Jati, S.H.

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	HONORARIUM /BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
		4. Penyuluh Hukum Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 5. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul		Ike Kustini Rahayu, S.H., M.H. 1. Denny Ardiansyah Pribadi, S.STP. 2. Adik Miftakhur Rohmah, S.H.

BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH